



**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 88 TAHUN 1973
TENTANG
PENGUASAAN TERHADAP TANAH-TANAH PERKEBUNAN TERLANTAR DAN ATAU
DITELANTARKAN DI DAERAH PROPINSI JAWA BARAT**

MENTERI DALAM NEGERI,

- Membaca : 1. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Jawa Barat tanggal 17 Januari 1973 No. 12/A-1/2/SK/1973;
2. Surat Gubernur Kepala Daerah Jawa Barat tanggal 31 Januari No.41/A.1/2/T.pra/1973;
- Menimbang : a. bahwa dengan membiarkan tanah-tanah perkebunan dalam keadaan terlantar atau diterlantarkan di mana pemegang haknya/ pengusahanya tidak mmepergunakan/menggunakan sebagaimana mestinya, adalah merupakan pelanggaran terhadap fungsi hak atas tanah itu sendiri, yaitu bahwa setiap hak atas tanah mempunyai fungsi sosial , di samping merupakan kelalaian dari para pengusaha/ pemegang hak yang tidak mngindahkan kewajiban dalam mengusahakan perkebunannya secara baik dan layak;
b. bahwa kebijaksanaan pemerintah sekarang dalam penggunaan /pengusahaan tanah bukan semata-mata ditujukan untuk dapat memberikan keuntungan kepada para pengusaha/ pemegang haknya saja, tetapi harus pula ,memperhatikan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya;
c. bahwa penguasaan terhadap perkebunan-perkebunan yang terlantar atau diterlantarkan tersebut oleh Gubernur Propinsi Jawa Barat dipandang sebagai suatu kebijaksanaan pemerintah yang bertujuan selain untuk mengamankan dan menyelamatkan usaha pengawetan dan penyelamatan tanahnya sendiri, berhubungan dengan itu dipandang perlu untuk dikeluarkan suatu ketetapan untuk maksud tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1960 (Lembaran Negara 1960 No. 104);
2. Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No. 11 tahun 1962 yang telah dirubah dengan Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No. 2 Tahun 1964 jo Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Pertanian No. 8 tahun 1968 No. 2/Prt./OP/8/1969;
3. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri no. 96 tahun 1971.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PENGUASAAN TERHADAP TANAH-TANAH PERKEBUNAN TERLANTAR DAN ATAU DITERLANTARKAN DI DAERAH PROPINSI JAWA BARAT.**

Pertama :

Pengertian penguasaan yang dimaksud dalam Surat keputusan ini adalah :

- a. mengamankan dan menyelamatkan terhadap tanah-tanah yang dipergunakan untuk usaha-usaha di bidang perkebunan, baik dilihat dari sudut ekonomis ataupun hidro-orologis.

- b. tidak berarti melepaskan kewajiban pengusaha/pemegang hak guna usaha untuk tidak melaksanakan kewajibannya melaksanakan penanaman/memelihara tanaman pokok dan tanaman lainnya yang berfaedah di dalam rangka usaha penghijauan.
- c. setiap usaha untuk memindahkan hak guna usaha/usaha perkebunan dilarang, kecuali dengan izin dari Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Barat.
- d. para pemegang hak guna usaha /pengusaha masih mempunyai hak dan kewajiban untuk menjalankan ketatalaksanaan perkebunan seperti:
 - d.1. management perusahaan perkebunan tetap dipegang/dilaksanakan oleh masing-masing pengusaha /pemegang haknya.
 - d.2. hasil produksi perkebunan tetap menjadi hak pengusaha yang bersangkutan.
 - d.3. masalah perburuhan termasuk upah buruh dan biaya lainnya tetap menjadi tanggung jawab pengusaha yang bersangkutan.
 - d.4. segala macam bentuk kewajiban perusahaan termasuk pembayaran pajak, tetap menjadi tanggung jawab pengusaha/ pemegang hak.

Kedua :

- a. Penguasaan perkebunan sebagai dimaksud dalam Keputusan Gubernur propinsi Jawa Barat tanggal 17 januari 1973 No. 12/A-1/2/SK/1973 berlangsung sampai tanggal 17 Januari 1974.
- b. Dalam jangka waktu tersebut dalam huruf a diktum ini Team Penyelesaian Tanah Perkebunan sebagai dimaksud dalam Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Barat tanggal 13 Februari 1973 No. 44/1/2/PRA/SK/73 harus dapat mengajukan saran-saran/ pertimbangan-pertimbangan secara berangsur-angsur kepada Menteri Dalam Negeri mengenai peruntukan/ penggunaan serta penyelesaian terhadap tanah-tanah perkebunan termaksud.
- c. Penyelesaian teknis administrasi/proseduril tentang pencabutan dan atau peruntukan/pemberian Hak Guna Usaha Perkebunan-perkebunan teresbut dilaksanakan berdasarkan ketentuan-ketentuan perundangan Agraria yang berlaku.

Ketiga :

Penyelesaian terhadap perkebunan-perkebunan yang belum ada rencana /usul peruntukannya setelah lewat jangka waktu sebagai dimaksud dalam diktum KEDUA huruf a tersebut di atas, dilaksanakan menurut prosedur biasa berdasarkan ketentuan-ketentuan perundangan Agraria yang berlaku.

Keempat :

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dan mempunyai daya surut terhitung sejak tanggal 17 Januari 1973.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 24 Mei 1973

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

AMIRMACHMUD